



# DOKUMEN

## RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT

Tahun 2022



## BUKU 2 PROSEDUR OPERASI

**DOKUMEN**  
**RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA**  
PROVINSI SUMATERA BARAT

**BUKU 2**  
**PROSEDUR OPERASI**



Disusun Oleh:

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Provinsi Sumatera Barat**

2022



RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA  
- RPKB -

**BUKU 2**  
**PROSEDUR OPERASI**

PROVINSI SUMATERA BARAT

Daftar Isi .....	i
Daftar Gambar.....	iii
<b>PENGANTAR.....</b>	<b>4</b>
<i>LINGKUP PROSEDUR .....</i>	<i>4</i>
<i>ALUR GABUNGAN PROSEDUR OPERASI KEDARURATAN</i> <i>BENCANA .....</i>	<i>5</i>
<b>PROSEDUR OPERASI.....</b>	<b>7</b>
<i>PROSEDUR 110 - PENERIMAAN INFORMASI PRAKIRAAN</i> <i>KEJADIAN BERISIKO TINGGI .....</i>	<i>8</i>
<i>PROSEDUR 120 - PENILAIAN SITUASI SIAGA .....</i>	<i>9</i>
<i>PROSEDUR 130 - PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT</i> <i>BENCANA PROVINSI.....</i>	<i>10</i>
<i>PROSEDUR 211 - SOSIALISASI KONDISI SIAGA DARURAT</i> <i>BENCANA PROVINSI.....</i>	<i>11</i>
<i>PROSEDUR 212 - PERENCANAAN OPERASI SIAGA DARURAT</i> <i>BENCANA PROVINSI.....</i>	<i>12</i>
<i>PROSEDUR 220 - OPERASI SIAGA DARURAT BENCANA</i> <i>PROVINSI.....</i>	<i>13</i>
<i>PROSEDUR 230 - PENGAKHIRAN STATUS SIAGA DARURAT</i> <i>BENCANA PROVINSI.....</i>	<i>14</i>
<i>PROSEDUR 310 - PENDAMPINGAN INSTRUKSI GUBERNUR</i> <i>UNTUK KESIAGAAN DI KAB/KOTA .....</i>	<i>15</i>
<i>PROSEDUR 320 - PEMANTAUAN BERKALA KESIAGAAN DI</i> <i>KAB/KOTA .....</i>	<i>16</i>
<i>PROSEDUR 330 - REKOMENDASI PENGAKHIRAN INSTRUKSI</i> <i>GUBERNUR UNTUK KESIAGAAN ANTISIPASI BENCANA DI</i> <i>KABUPATEN/KOTA .....</i>	<i>17</i>
<i>PROSEDUR 340 - PENGAKHIRAN INSTRUKSI GUBERNUR</i> <i>UNTUK KESIAGAAN ANTISIPASI BENCANA DI</i> <i>KABUPATEN/KOTA .....</i>	<i>18</i>
<i>PROSEDUR 410 - PENERIMAAN INFOMASI KEJADIAN</i> <i>BENCANA DARI KABUPATEN/KOTA .....</i>	<i>19</i>
<i>PROSEDUR 420 - MOBILISASI DUKUNGAN TEKNIS KE</i> <i>KABUPATEN/KOTA .....</i>	<i>20</i>

<i>PROSEDUR 510 - PERMINTAAN PENINGKATAN STATUS DARURAT BENCANA PROVINSI .....</i>	<i>21</i>
<i>PROSEDUR 610 - PENANGANAN AWAL KEDARURATAN BENCANA PROVINSI.....</i>	<i>22</i>
<i>PROSEDUR 620 - PENILAIAN SITUASI DARURAT BENCANA .....</i>	<i>23</i>
<i>PROSEDUR 630 - PENILAIAN SITUASI DARURAT BENCANA .....</i>	<i>24</i>
<i>PROSEDUR 640 - AKTIVASI SKPDB PROVINSI .....</i>	<i>25</i>
<i>PROSEDUR 650 - OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI.....</i>	<i>26</i>
<i>PROSEDUR 661 - PERMINTAAN PENINGKATAN STATUS DARURAT BENCANA NASIONAL .....</i>	<i>27</i>
<i>PROSEDUR 662 - PERMINTAAN PENINGKATAN STATUS DARURAT BENCANA NASIONAL .....</i>	<i>28</i>

# Daftar Gambar

Gambar 1.	Gabungan Prosedur Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat .....	6
-----------	---	---

Berdasarkan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Buku 1, Model Penanggulangan Kedaruratan Provinsi Sumatera Barat dibagi menjadi 2 (dua) model pada tahap Siaga Darurat Bencana dan 3 (tiga) model pada Tahap Penanganan Darurat Bencana. Penetapan model-model ini digunakan untuk mempermudah pengambilan keputusan provinsi dalam melaksanakan operasi kedaruratan tingkat provinsi maupun mobilisasi sumber daya untuk mendukung operasi kedaruratan tingkat kabupaten/kota yang terjadi di lingkup wilayahnya.

Buku 2 (dua) ini menjelaskan tentang Prosedur Operasi yang melingkupi model-model penanggulangan kedaruratan bencana Provinsi Sumatera Barat tersebut. Prosedur Operasi merupakan tata cara dasar bagi penyelenggaraan operasi tanggap darurat bencana di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

#### Sessi 1.1

#### LINGKUP PROSEDUR

Detail Prosedur Operasi yang dibahas pada Buku 2 (dua) ini melingkupi:

##### 1. PROSEDUR TAHAP AWAL

Penanda Prosedur Tahap Awal:

- a) Lembar Prosedur Tahap Awal ditandai dengan garis pinggir berwarna **PUTIH**.
- b) Nomor Prosedur diawali dengan seri Angka 1xx.

##### 2. PROSEDUR TAHAP SIAGA DARURAT BENCANA MODEL A

Penanda Prosedur Tahap Siaga Darurat Bencana Model A:

- a) Lembar Prosedur Prosedur Siaga Darurat Bencana Model B ditandai dengan garis pinggir berwarna **ORANYE**.
- b) Nomor Prosedur diawali dengan seri Angka 2xx.

### 3. PROSEDUR TAHAP SIAGA DARURAT BENCANA MODEL B

Penanda Prosedur Tahap Siaga Darurat Bencana Model B:

- a) Lembar Prosedur Tahap Siaga Darurat Bencana Model B ditandai dengan garis pinggir berwarna **KUNING**.
- b) Nomor Prosedur diawali dengan seri Angka 3xx.

### 4. PROSEDUR TAHAP PENANGANAN DARURAT BENCANA MODEL 1

Penanda Prosedur Tahap Penanganan Darurat Bencana Model 1:

- a) Lembar Prosedur Tahap Penanganan Darurat Bencana Model 1 ditandai dengan garis pinggir berwarna **HIJAU**.
- b) Nomor Prosedur diawali dengan seri Angka 4xx.

### 5. PROSEDUR TAHAP PENANGANAN DARURAT BENCANA MODEL 2

Penanda Prosedur Tahap Penanganan Darurat Bencana Model 2:

- c) Lembar Prosedur Tahap Penanganan Darurat Bencana Model 2 ditandai dengan garis pinggir berwarna **MERAH**.
- d) Nomor Prosedur diawali diawal dengan seri Angka 5xx.

### 6. PROSEDUR TAHAP PENANGANAN DARURAT BENCANA MODEL 3

Penanda Prosedur Tahap Penanganan Darurat Bencana Model 3:

- a) Lembar Prosedur Tahap Penanganan Darurat Bencana Model 3 ditandai dengan garis pinggir berwarna **ABU-ABU**.
- b) Nomor Prosedur diawali dengan seri Angka 6xx.


#### Sessi 1.2.

#### **ALUR GABUNGAN PROSEDUR OPERASI KEDARURATAN BENCANA**

Alur gabungan Prosedur Operasi kedaruratan bencana Provinsi Sumatera Barat memperlihatkan korelasi dan konektivitas antar tahap dan model penanggulangan kedaruratan bencana.

Alur gabungan tersebut adalah sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini.





Gambar 1. Gabungan Prosedur Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat

## DAFTAR PROSEDUR OPERASI:

1. Prosedur 110 - Penerimaan Informasi Prakiraan Kejadian Berisiko Tinggi.
2. Prosedur 120 - Penilaian Situasi Siaga.
3. Prosedur 130 - Penetapan Status Siaga Darurat.
4. Prosedur 211 - Sosialisasi Kondisi Siaga Darurat Bencana Provinsi.
5. Prosedur 212 - Perencanaan Operasi Siaga Darurat Bencana
6. Prosedur 220 - Operasi Siaga Darurat Bencana Provinsi.
7. Prosedur 230 - Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Provinsi.
8. Prosedur 310 - Pendampingan Instruksi Gubernur untuk Kesiagaan di Kabupaten/Kota.
9. Prosedur 320 - Pemantauan Berkala Kesiagaan Kabupaten/Kota.
10. Prosedur 330 - Rekomendasi Pengakhiran Instruksi Gubernur untuk Kesiagaan Kabupaten/Kota.
11. Prosedur 340 - Pengakhiran Instruksi Gubernur untuk Kesiagaan Kabupaten/Kota.
12. Prosedur 410 - Penerimaan Informasi Kejadian dari Kabupaten/Kota ke Provinsi.
13. Prosedur 420 - Mobilisasi Dukungan Teknis Provinsi ke Kabupaten/Kota.
14. Prosedur 510 - Permintaan Peningkatan Status Darurat Bencana Provinsi.
15. Prosedur 610 - Penanganan Awal Kedaruratan Bencana.
16. Prosedur 620 - Penilaian Situasi Darurat.
17. Prosedur 630 - Penetapan Status Tanggap Darurat Provinsi.
18. Prosedur 640 - Aktivasi SKPDB Provinsi.
19. Prosedur 650 - Operasi Tanggap Darurat Bencana Provinsi.
20. Prosedur 660 - Pengakhiran Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi.
21. Prosedur 670 - Permintaan Peningkatan Status Darurat Bencana Nasional.

**PROSEDUR 110 - PENERIMAAN INFORMASI PRAKIRAAN KEJADIAN BERISIKO TINGGI**

PROSEDUR 110					
PROSEDUR PENDAHULUAN	PENERIMAAN INFORMASI PRAKIRAAN KEJADIAN BERISIKO TINGGI			PROSEDUR LANJUTAN	
-				<ul style="list-style-type: none"> <li>120, atau</li> <li>610, atau 220</li> </ul>	
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI			
Informasi: 1. Peringatan Dini Cuaca Ekstrim - BMKG 2. Siaga Gempabumi - BMKG 3. Luas Dampak MMI kejadian Gempa Bumi - BMKG 4. Peringatan Dini Erupsi Gunung - PVMBG 5. Peringatan Dini Tsunami - BMKG 6. Peringatan Dini Kebakaran Hutan - BMKG, Lapan 7. Peringatan Dini Wabah Penyakit - Kemenkes 8. Rekomendasi Siaga Darurat - BNPB 9. Komunitas Intelijen Daerah - Kesbangpol 10. Potensi kejadian konflik sosial - Polri 11. Media Sosial 12. Informasi Masyarakat		PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
		Piket Siaga Pusdalops PB Sumatera Barat	Piket Siaga Pusdalops PB Sumatera Barat	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR					
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN		
PEMBARUAN BERKALA INFORMASI POTENSI BENCANA	1. Radio Dual Band 2. Faksimili 3. Media Sosial resmi 4. Telepon seluler resmi Pusdalops 5. Telepon satelit resmi Pusdalops 6. Surat Elektronik 7. WRS/DVB Pusdalops 8. Formulir Laporan Harian 9. Formulir Laporan Insidentil 10. Prosedur Peringatan Dini tiap-tiap bencana 11. Perangkat khusus penyebaran perintah evakuasi pada Pusdalops BPBD Sumatera Barat	1. Laporan kondisi harian potensi bencana kab/kota; dan/atau 2. Laporan kejadian bencana; dan/atau 3. Aktivasi sistem peringatan dini bencana Provinsi	1. Laporan harian disampaikan per periode piket siaga Pusdalops kepada Manajer Pusdalops sebelum serah terima pergantian piket. 2. Laporan insidentil disampaikan kepada Manajer Pusdalops paling lambat 1 menit semenjak informasi diterima. 3. Peringatan dini bencana diaktivasi sesuai dengan prosedur peringatan dini tiap-tiap bencana dan mempertimbangkan kesiapan sistem peringatan dini kabupaten/kota.		
CATATAN					
1. Sistem peringatan dini bencana Provinsi diaktivasi bila Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat menerima informasi potensi dan kejadian bencana yang bersifat <i>rapid onset</i> (terjadi secara cepat) dan berkemungkinan melanda lebih dari 2 kabupaten/kota di wilayah Sumatera Barat.		2. Bencana yang bersifat <i>rapid onset</i> di Provinsi Sumatera Barat adalah : a. Tsunami b. Gempabumi susulan			
VER DES 2022					

**PROSEDUR 120 - PENILAIAN SITUASI SIAGA**

PROSEDUR 120				
PROSEDUR PENDAHULUAN	PENILAIAN SITUASI SIAGA			PROSEDUR LANJUTAN
110				130
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA	KOMANDO KENDALI			
Laporan kondisi harian potensi bencana	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Staf Bidang KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
RAPAT PENILAIAN SITUASI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undangan kepada seluruh Kabid PK/KL BPBD Kabupaten/ Kota yang diperkirakan terdampak dengan melampirkan hasil informasi prakiraan kejadian berisiko tinggi dan sejenisnya</li> <li>Sarana Prasarana Rapat (Daring/Luring)</li> <li>Form Telaah Staff tentang Rekomendasi Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Provinsi</li> </ol>	Telaah Staff tentang Rekomendasi Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Telaah staff diterima oleh Gubernur Sumatera Barat paling lambat 2x24 jam setelah informasi prakiraan kejadian berisiko tinggi diterima oleh Pusdalops PB Sumatera Barat</li> <li>Hasil Rapat Penilaian Situasi tentang diberlakukannya/tidak diberlakukannya STATUS SIAGA DARURAT BENCANA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT</li> </ol>	
CATATAN				
Keputusan untuk merekomendasikan pemberlakuan STATUS SIAGA DARURAT BENCANA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT diambil bila:  <b>minimal 3 dari 5 kegiatan kesiapsiagaan (berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007), harus diselenggarakan pada skala provinsi karena diperkirakan melanda lebih dari 2 kabupaten/kota bertetangga sekaligus</b>		Kegiatan Kesiapsiagaan (berdasarkan UU 24/2007): <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;</li> <li>Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;</li> <li>Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;</li> <li>Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana; dan</li> <li>Penyiapan lokasi evakuasi</li> </ol>		
VER DES 2022				

**PROSEDUR 130 - PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI**

PROSEDUR 130				
PROSEDUR PENDAHULUAN	PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA TINGKAT PROVINSI			PROSEDUR LANJUTAN
120				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 310, atau</li> <li>• 211 dan 212</li> </ul>
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA	KOMANDO KENDALI			
Telaah Staff tentang Rekomendasi Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Gubernur Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
RAPAT PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA TINGKAT PROVINSI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undangan kepada seluruh Kepala OPD yang diperkirakan perlu merespon kondisi siaga darurat bencana yang diperkirakan;</li> <li>2. Sarana Prasarana Rapat (Luring)</li> <li>3. Formulir Standar Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi</li> <li>4. Formulir Standar Instruksi Gubernur untuk Kesiagaan Antisipasi Bencana di Kabupaten/Kota</li> </ol>	Keputusan Gubernur tentang: Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi  <b>ATAU</b>  Instruksi Gubernur untuk Kesiagaan Antisipasi Bencana di Kabupaten/Kota.	Keputusan diambil Gubernur dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telaah Staf tentang Rekomendasi Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat</li> <li>2. Pembagian tugas kesiagaan darurat bencana sesuai dengan Tupoksi masing-masing OPD Provinsi</li> <li>3. Sumber-sumber dan ketersediaan pendanaan provinsi dan Kab/kota untuk aktivitas kesiagaan darurat</li> <li>4. Periode waktu pemberlakuan Siaga Darurat Bencana atau Periode waktu pemberlakuan Instruksi Gubernur untuk Kesiagaan Antisipasi Bencana di Kabupaten/Kota.</li> </ol>	
CATATAN				
Bila Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi TIDAK diberlakukan, maka Provinsi Sumatera Barat melaksanakan:  <b>“PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA MODEL A”</b> (GUNAKAN FORMULIR SERI 3XX)		Bila Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi diberlakukan, maka Provinsi Sumatera Barat melaksanakan:  <b>“PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA MODEL B”</b> (GUNAKAN FORMULIR SERI 2XX)		
VER DES 2022				

**PROSEDUR 211 - SOSIALISASI KONDISI SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI**

PROSEDUR 211				
PROSEDUR PENDAHULUAN	SOSIALISASI KONDISI SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI			PROSEDUR LANJUTAN
130				220
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA	KOMANDO KENDALI			
Keputusan Gubernur tentang: Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
KONFERENSI PERS PERNYATAAN SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT	Formulir Press Release pernyataan siaga darurat bencana Provinsi Sumatera Barat	Liputan media cetak, media elektronik dan media sosial	Minimal 3 media nasional dan 10 media lokal memberitakan status siaga darurat bencana Provinsi Sumatera Barat	
CATATAN				
Arus informasi untuk Sosialisasi kondisi siaga darurat bencana Provinsi Sumatera Barat berasal dari satu sumber, tidak menimbulkan kepanikan, dan tidak menimbulkan keraguan.				
VER DES 2022				

**PROSEDUR 212 - PERENCANAAN OPERASI SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI**

PROSEDUR 212				
PROSEDUR PENDAHULUAN 130	PERENCANAAN OPERASI SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI			PROSEDUR LANJUTAN 220
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA	KOMANDO KENDALI			
Keputusan Gubernur tentang: Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
AKTIVASI POSKO SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI	Ruang Krisis	Posko Siaga Darurat Bencana Provinsi dan kelengkapannya	Posko Siaga Darurat Bencana telah beroperasi paling lambat 1x24 jam setelah status siaga darurat bencana provinsi ditetapkan.	
RAPAT PERENCANAAN OPERASI SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sarana Prasarana Rapat (Daring/Luring)</li> <li>Form Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana Provinsi</li> <li>Data dan dokumen pendukung</li> </ol>	Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana	Minimal 1 rencana operasi selama periode siaga darurat bencana yang disusun berdasarkan evaluasi dan pengembangan fasilitas dan sarana yang tersedia untuk mengantisipasi kejadian bencana.	
CATATAN				
<p>Data dan dokumen pendukung adalah namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Data prosedur dan fasilitas sarana prasarana peringatan dini yang dimiliki oleh provinsi dan kab/kota</li> <li>Rencana evakuasi bencana tingkat kabupaten/kota</li> <li>Rencana kontingensi bencana tingkat provinsi</li> <li>Rencana kontingensi bencana tingkat kab/kota yang diperkirakan terdampak</li> <li>Data sarana prasarana dan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar di provinsi dan kab/kota</li> <li>Data sumber daya dan pasokan pemenuhan pemulihan sarana prasarana</li> </ol> <p>Penjelasan lebih lanjut tentang Perencanaan Operasi Siaga Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada RPKB Buku 3 - Panduan Teknis</p>		<p>Perencanaan Operasi Siaga Darurat Bencana dilaksanakan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi dan pengembangan rencana dan fasilitas peringatan dini bencana di Provinsi Sumatera Barat</li> <li>Evaluasi dan pengembangan rencana dan fasilitas evakuasi di Provinsi Sumatera Barat</li> <li>Penyusunan risalah rencana kontinjensi bencana di Provinsi Sumatera Barat</li> </ol> <p>Perencanaan Operasi Siaga Darurat Bencana dilaksanakan untuk memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Skenario kejadian</li> <li>Kehandalan perangkat peringatan dini (bila dibutuhkan)</li> <li>Rancangan SKPDB yang akan diaktifkan</li> <li>Rencana Mobilisasi Sumber daya</li> </ol>		
VER DES 2022				

**PROSEDUR 220 - OPERASI SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI**

PROSEDUR 220				
PROSEDUR PENDAHULUAN	OPERASI SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI			PROSEDUR LANJUTAN
212				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230, atau</li> <li>• 110</li> </ul>
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI		
Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
PENYELENGGARAAN RENCANA OPERASI SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaringan komunikasi harian antar Pusdalops Prov Sumbar – Pusdalops/BPBD Kab/kota.</li> <li>2. Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana yang telah disusun pada Rapat Perencanaan Operasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan peringatan dini bencana pada wilayah berisiko beserta rancangan kemitraan dan sosialisasinya ke masyarakat</li> <li>2. Data ketersediaan pasukan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan prasarana dan sarana beserta alokasi cadangannya</li> <li>3. Peta Lokasi dan data kapasitas fasilitas evakuasi terbaru</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem peringatan dini provinsi siap digunakan dengan serangkaian latihan dan ujicoba.</li> <li>2. Stock siap pakai untuk pasokan sarpras pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan sarpras berdasarkan analisis dari Rencana Kontinjensi dan kab/kota dan provinsi</li> <li>3. Peta Lokasi dan data kapasitas fasilitas evakuasi dan kebutuhan sarana dasar (air, lokasi mck, dll) disusun berdasarkan peninjauan lapangan.</li> </ol>	
PEMANTAUAN BERKALA SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI	Jaringan komunikasi harian antar Pusdalops Prov Sumbar – Pusdalops/BPBD Kab/kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Rutin kab/kota tentang Situasi Siaga Darurat Provinsi dan pembaruan rutusnya.</li> <li>2. Laporan analisa situasi harian eskalasi ancaman</li> <li>3. Laporan informasi aktivasi Peringatan Dini Bencana dan/atau Laporan informasi kejadian bencana di Kabupaten/ Kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan rutin diterima oleh Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat paling lambat pukul 10.00 WIB setiap hari selama Status Siaga Darurat Bencana Provinsi berlangsung</li> <li>2. Laporan analisa situasi harian berdasarkan laporan rutin tentang kemungkinan eskalasi ancaman disusun oleh Pusdalops BPBD Sumatera Barat paling lambat pukul 11.00 WIB setiap hari selama Status Siaga Darurat Bencana Provinsi berlangsung</li> <li>3. Pusdalops BPBD Sumatera Barat mendapatkan laporan informasi kejadian bencana kab/kota paling lambat 1x6 jam setelah bencana terjadi</li> <li>4. Pusdalops BPBD Sumatera Barat mendapatkan informasi aktivasi peringatan dini kab/kota paling lambat 10 menit setelah di aktivasi.</li> </ol>	
CATATAN				
1. Bila tidak terjadi eskalasi bahaya dalam periode waktu Siaga Darurat Bencana, maka prosedur 220 dilanjutkan ke Prosedur 230 - Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Provinsi.		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bila terjadi eskalasi ancaman baik berdasarkan analisis maupun informasi lain, maka prosedur 220 dilanjutkan ke Prosedur 110 - Penerimaan Informasi Prakiraan Kejadian Berisiko Tinggi.</li> <li>3. Penjelasan lebih lanjut tentang Prosedur Operasi Siaga Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada RPKB Buku 3 - Panduan Teknis</li> </ol>		
VER DES 2022				



**PROSEDUR 230 - PENGAKHIRAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI**

<b>PROSEDUR 230</b>				
PROSEDUR PENDAHULUAN 220	<b>PENGAKHIRAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI</b>			PROSEDUR LANJUTAN 110
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Rutin kab/kota tentang Situasi Siaga Darurat Provinsi dan pembaruan rutinnya.</li> <li>Laporan analisa situasi harian eskalasi ancaman</li> </ol>	<b>PELAKSANA</b> Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat	<b>PENCATAT PROSES</b> Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	<b>PENGENDALI</b> Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	<b>PENANGGUNG JAWAB</b> Gubernur Provinsi Sumatera Barat
<b>PROSEDUR OPERASI STANDAR</b>				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
RAPAT REKOMENDASI PENGAKHIRAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undangan kepada seluruh perangkat Posko Siaga Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat</li> <li>Sarana Prasarana Rapat (Daring/Luring)</li> <li>Form Telaah Staff tentang Rekomendasi Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Provinsi</li> </ol>	Telaah Staff tentang Rekomendasi Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Provinsi	Telaah staff diterima oleh Gubernur Sumatera Barat paling lambat 1x24 jam setelah Rapat Penilaian Situasi menyepakati rekomendasi pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Provinsi	
PENGAKHIRAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undangan kepada seluruh Kepala OPD dan Perangkat Posko Siaga Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>Sarana Prasarana Rapat (Luring)</li> <li>Formulir Standar Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berita Acara Rapat Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi.</li> <li>Keputusan Gubernur tentang Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi</li> </ol>	Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi paling lambat 1x24 jam setelah dihasilkannya Telaah Staff tentang Rekomendasi Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Provinsi.	
KONFRENSI PERS	Formulir Press Release Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana	Liputan media cetak, media elektronik dan media sosial	Minimal 3 media nasional dan 10 media lokal memberitakan Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana	
<b>CATATAN</b>				
Rapat rekomendasi pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Provinsi paling lambat dilaksanakan pertama kali 1x24 jam sebelum berakhirnya masa Siaga Darurat Bencana Provinsi.				
<b>VER DES 2022</b>				

**PROSEDUR 310 - PENDAMPINGAN INSTRUKSI GUBERNUR UNTUK KESIAGAAN DI KAB/KOTA**

PROSEDUR 310				
PROSEDUR PENDAHULUAN 130	PENDAMPINGAN INSTRUKSI GUBERNUR UNTUK KESIAGAAN DI KAB/KOTA			PROSEDUR LANJUTAN 320
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI		
Instruksi Gubernur untuk kesiagaan antisipasi bencana di kabupaten/kota.	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Tim Pendamping Teknis Daerah	Staff Bidang KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN LAPANGAN UNTUK KESIAGAAN BENCANA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Jalan Tim Pendamping Teknis Provinsi;</li> <li>Formulir Standar Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>Formulir Standar Rencana Kesiagaan Darurat Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>Formulir Press Release Instruksi Gubernur untuk Kesiagaan antisipasi bencana di kabupaten/kota</li> </ol>	<p>Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p><b>ATAU</b></p> <p>Rencana Kesiagaan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Bupati/Walikota tentang pemberlakuan Siaga Darurat atau tidak, ditetapkan paling lambat 1x24 jam setelah dikeluarkannya Instruksi Gubernur.</li> <li>Tim Pendamping Teknis telah berada di kab/kota rawan paling lambat 1x12 jam setelah dikeluarkannya instruksi gubernur.</li> <li>Dokumen perencanaan telah diberikan lampirannya kepada BPBD Prov Sumbar paling lambat 2x24 jam setelah dikeluarkannya instruksi gubernur.</li> </ol>	
CATATAN				
<ol style="list-style-type: none"> <li>Tim Pendamping Teknis Provinsi langsung turun ke daerah untuk mendampingi BPBD Kabupaten/Kota.</li> <li>Tim Pendamping Teknis Provinsi dimobilisasi untuk tiap-tiap kabupaten/kota rawan dalam Instruksi Gubernur (1 tim untuk 1 kabupaten/kota).</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Gunakan formulir Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota bila bupati/walikota menetapkan siaga darurat bencana tingkat kabupaten/kota.</li> <li>Gunakan Formulir Rencana Kesiagaan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota bila bupati/walikota tidak menetapkan siaga darurat bencana tingkat kabupaten/kota (lihat RPKB Buku 3 - Panduan Teknis)</li> </ol>		
VER DES 2022				

**PROSEDUR 320 - PEMANTAUAN BERKALA KESIAGAAN DI KAB/KOTA**

PROSEDUR 320				
PROSEDUR PENDAHULUAN	PEMANTAUAN BERKALA KESIAGAAN KABUPATEN/KOTA			PROSEDUR LANJUTAN
310				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 330, atau</li> <li>• 410</li> </ul>
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI		
Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota <b>ATAU</b> Rencana Kesiagaan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota.		PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI
		Tim Pendamping Teknis Daerah	Pusdalops PB Provinsi Sumatera Barat	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat
		PENANGGUNG JAWAB		
		Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat		
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
1. RAPAT MONITORING RUTIN KESIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Perencanaan Kesiagaan Daerah</li> <li>2. Sarana Prasarana Rapat (Daring/Luring)</li> </ol>	Laporan Situasi Antisipasi Bencana Kabupaten/Kota dan pembaruan rutinnya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Monitoring Rutin Paling lambat 7x24 jam setelah perencanaan kesiagaan daerah selesai.</li> <li>2. 80% dari rencana kesiagaan yang telah disusun oleh kabupaten/kota terlaksana.</li> </ol>	
2. RADIO CHECK HARIAN	Jaringan komunikasi harian antar Pusdalops Prov Sumbar – Pusdalops/BPBD Kab/kota.	Berita Acara Kesiagaan Harian Pusdalops/BPBD Kabupaten/Kota khususnya yang berada dalam kondisi siaga bencana.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat komunikasi darurat antar BPBD/Pusdalops PB Kabupaten/Kota dengan Pusdalops PB Provinsi Sumatera Barat dapat digunakan secara baik</li> <li>2. Seluruh permasalahan perangkat komunikasi darurat dapat diselesaikan paling lambat 1x12 jam.</li> </ol>	
3. PEMANTAUAN AKTIVASI PERINGATAN DINI DAN KEJADIAN BENCANA	Jaringan komunikasi harian antar Pusdalops Prov Sumbar – Pusdalops/BPBD Kab/kota.	Laporan informasi aktivasi Peringatan Dini Bencana dan/atau Laporan informasi kejadian bencana di Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan informasi aktivasi peringatan dini kab/kota paling lambat 10 menit setelah di aktivasi.</li> <li>2. Mendapatkan laporan informasi kejadian bencana kab/kota paling lambat 1x6 jam setelah bencana terjadi.</li> </ol>	
CATATAN				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem, mekanisme dan prosedur peringatan dini yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota adalah kewenangan kabupaten/kota.</li> <li>2. Pusdalops PB sebagai salah satu anggota Tim Teknis Pendamping Provinsi memberikan dukungan bagi daerah yang belum memiliki sistem peringatan dini bencana mandiri.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Bila laporan kejadian bencana dari kab/kota tidak menggunakan formulir 1 Perka BNPB No, 24/2010, maka formulir tersebut disusun oleh petugas piket Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat dan Jam “J” respon provinsi dihitung semenjak form informasi kejadian bencana lengkap terisi.</li> </ol>		
VER DES 2022				

**PROSEDUR 330 - REKOMENDASI PENGAKHIRAN INSTRUKSI GUBERNUR UNTUK KESIAGAAN  
ANTISIPASI BENCANA DI KABUPATEN/KOTA**

PROSEDUR 330					
PROSEDUR PENDAHULUAN 320	REKOMENDASI PENGAKHIRAN INSTRUKSI GUBERNUR UNTUK KESIAGAAN ANTISIPASI BENCANA DI KABUPATEN/KOTA			PROSEDUR LANJUTAN 340	
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI			
1. Laporan Situasi Antisipasi Bencana Kabupaten/Kota dan pembaruan rutinnya. 2. Berita Acara Kesiagaan Harian Pusdalops/BPBD Kabupaten/Kota khususnya yang berada dalam kondisi siaga bencana		PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
		Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Staf Bidang KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR					
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN		
RAPAT PENILAIAN SITUASI AKHIR ANTISIPASI BENCANA	1. Undangan kepada seluruh Tim Teknis Daerah yang terlibat 2. Sarana Prasarana Rapat (Daring/Luring) 3. Form Telaah Staff tentang Rekomendasi Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Provinsi	Telaah Staff tentang Rekomendasi Pengakhiran Antisipasi Bencana di Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Barat	Telaah staff diterima oleh Gubernur Sumatera Barat paling lambat 1x24 jam setelah Rapat Penilaian Situasi Akhir menyepakati pengakhiran masa berlaku Instruksi Gubernur tentang Kesiagaan di Kab/Kota		
CATATAN					
1. Keputusan untuk merekomendasikan pengakhiran masa berlaku Instruksi Gubernur Sumatera Barat tentang Kesiagaan di Kabupaten/Kota diambil bila: <b>Seluruh Tim Teknis Daerah Menyepakati peluang terjadinya bencana yang berpotensi, tidak terjadi dalam jangka waktu dekat.</b> 2. Rapat Penilaian Situasi Akhir Siaga Darurat Bencana tidak dapat diselenggarakan sebelum rentang waktu antisipasi yang telah diberikan dalam instruksi gubernur.		Bila dalam Instruksi Gubernur Untuk Kesiagaan Antisipasi Bencana Di Kabupaten/Kota telah menyatakan rentang hari masa antisipasi, maka: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila pengakhiran sesuai dengan rentang waktu antisipasi dalam instruksi gubernur, tidak dibutuhkan penyusunan instruksi pengakhiran masa kesiagaan antisipasi bencana tingkat kabupaten/kota</li> <li>2. Bila pengakhiran direkomendasi setelah rentang waktu antisipasi dalam instruksi gubernur, dibutuhkan penyusunan instruksi pengakhiran masa kesiagaan antisipasi bencana tingkat kabupaten/kota.</li> </ol>			
VER DES 2022					

**PROSEDUR 340 - PENGAKHIRAN INSTRUKSI GUBERNUR UNTUK KESIAGAAN ANTISIPASI  
BENCANA DI KABUPATEN/KOTA**

PROSEDUR 340				
PROSEDUR PENDAHULUAN	PENGAKHIRAN INSTRUKSI GUBERNUR UNTUK KESIAGAAN ANTISIPASI BENCANA DI KABUPATEN/KOTA			PROSEDUR LANJUTAN
330				110
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI		
Telaah Staff tentang Rekomendasi Pengakhiran Antisipasi Bencana di Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Barat	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Gubernur Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
PENGAKHIRAN INSTRUKSI GUBERNUR TENTANG KESIAGAAN ANTISIPASI BENCANA DI KABUPATEN/KOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undangan kepada seluruh Kepala OPD yang diperkirakan perlu merespon kondisi siaga darurat bencana yang diperkirakan;</li> <li>Sarana Prasarana Rapat (Luring)</li> <li>Formulir Standar Instruksi Gubernur untuk Pengakhiran Kesiagaan Antisipasi Bencana di Kabupaten/Kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berita Acara Rapat pengakhiran Instruksi Gubernur Tentang Kesiagaan Antisipasi Bencana Di Kabupaten Kota.</li> <li>Formulir Standar Pengakhiran Instruksi Gubernur untuk Kesiagaan Antisipasi Bencana di Kabupaten/Kota (bila lewat masa waktu)</li> </ol>	Pengakhiran Instruksi Gubernur Sumatera Barat paling lambat 1x24 jam setelah dihasilkannya Telaah Staff tentang Pengakhiran Instruksi Gubernur tentang kesiagaan di Kab/Kota.	
KONFRENSI PERS	Formulir Press Release	Liputan media cetak, media elektronik dan media sosial	Minimal 3 media nasional dan 10 media lokal memberitakan pengakhiran Instruksi Gubernur tentang Kesiagaan Antisipasi Bencana di Kabupaten/Kota	
CATATAN				
Arus informasi Pengakhiran Instruksi Gubernur untuk Kesiagaan berasal dari satu sumber, tidak menimbulkan kepanikan, dan tidak menimbulkan keraguan		-		
VER DES 2022				

**PROSEDUR 410 - PENERIMAAN INFOMASI KEJADIAN BENCANA DARI KABUPATEN/KOTA**

PROSEDUR 410				
PROSEDUR PENDAHULUAN 320	PENERIMAAN INFORMASI KEJADIAN BENCANA DARI KABUPATEN/KOTA			PROSEDUR LANJUTAN 420
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI		
Laporan informasi aktivasi Peringatan Dini Bencana dan/atau Laporan informasi kejadian bencana di Kabupaten/ Kota	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Piket Siaga Pusdalops PB Sumatera Barat	Piket Siaga Pusdalops PB Sumatera Barat	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	KEPALA PELAKSANA BPBD Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
Penyusunan Formulir Informasi Kejadian Bencana Provinsi Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir 1 Perka BNPB No. 24/2010</li> <li>Jaringan komunikasi harian antar Pusdalops Prov Sumbar – Pusdalops/BPBD Kab/kota.</li> </ol>	Formulir Informasi Kejadian Bencana Provinsi Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir Informasi Kejadian Bencana Provinsi diselesaikan paling lama 2 jam setelah informasi kejadian kabupaten/kota diterima.</li> <li>Pembaruan Formulir Informasi Kejadian Bencana Provinsi setiap 3 jam bila kejadian bencana yang sama melanda kabupaten/kota lainnya.</li> </ol>	
Penyiapan dan Mobilisasi Awal Satgas Reaksi Cepat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sarana Transportasi</li> <li>Alat Komunikasi</li> <li>Peralatan kaji cepat</li> <li>Peralatan SAR dan Evakuasi sesuai dengan jenis bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mobilisasi Tim Kaji Cepat Provinsi ke daerah yang melaporkan kejadian bencana</li> <li>Mobilisasi Tim SAR Evakuasi Provinsi ke daerah yang melaporkan kejadian bencana</li> <li>List anggota SRC yang dimobilisasi beserta lokasi penempatannya</li> </ol>	Tim Pendamping Teknis telah siap untuk dimobilisasi paling lambat 6 jam setelah informasi kejadian awal diterima oleh Pusdalops PB Sumatera Barat	
CATATAN				
<ol style="list-style-type: none"> <li>Satgas Reaksi Cepat Provinsi terdiri dari terdiri dari:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Tim Kaji Cepat</li> <li>Tim SAR dan Evakuasi</li> <li>Tim Pendamping Teknis</li> </ol> </li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Tim Kaji Cepat beserta Tim SAR dan Evakuasi dimobilisasi tanpa menunggu formulir informasi bencana (Formulir 1) selesai diisi.</li> <li>Tim Pendamping Teknis dimobilisasi setelah formulir informasi bencana selesai dengan membawa logistik dan alpal yang dibutuhkan sesuai permintaan kab/kota.</li> </ol>		
VER DES 2022				

**PROSEDUR 420 - MOBILISASI DUKUNGAN TEKNIS KE KABUPATEN/KOTA**

PROSEDUR 420				
PROSEDUR PENDAHULUAN	MOBILISASI DUKUNGAN TEKNIS PROVINSI KE KAB/KOTA			PROSEDUR LANJUTAN
410				<ul style="list-style-type: none"> <li>510, atau</li> <li>PROSEDUR DUKUNGAN REHAB REKON PROVINSI</li> </ul>
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir Informasi Kejadian Bencana Provinsi Sumatera Barat</li> <li>Mobilisasi Tim Kaji Cepat Provinsi ke daerah yang melaporkan kejadian bencana</li> <li>Mobilisasi Tim SAR Evakuasi Provinsi ke daerah yang melaporkan kejadian bencana</li> <li>List Tim Pendamping Teknis Provinsi dan lokasi penempatannya</li> </ol>	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Tim Pendamping Teknis	Piket Siaga Pusdalops PB Sumatera Barat	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
MOBILISASI TIM PENDAMPING TEKNIS	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sarana Transportasi</li> <li>Alat Komunikasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan aktivasi Posko PDB dan kelengkapannya di tiap-tiap kab/kota lokasi penugasan.</li> <li>Laporan situasi berkala kondisi PDB di lokasi penugasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Posko PDB kab/kota dan kelengkapannya diaktivasi paling lambat 1x24 jam setelah tim pendamping teknis sampai di lokasi penugasan (bila kab/kota belum mendirikan Posko PDB).</li> <li>Laporan situasi berkala diterima oleh Pusdalops PB BPBD Sumatera Barat paling lambat pukul 10.00 WIB setiap hari selama penugasan di kab/kota.</li> </ol>	
MOBILISASI LOGISTIK DAN ALPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sarana transportasi</li> <li>Dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan oleh kab/kota</li> <li>Formulir Berita Acara serah terima logistik dan peralatan</li> </ol>	Berita Acara serah terima logistik dan peralatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Logistik dan Alpal awal diterima oleh kab/kota paling lambat 1x12 jam setelah informasi kejadian bencana diterima oleh Pusdalops BPBD Sumatera Barat.</li> <li>Permintaan dukungan bantuan tambahan oleh kab/kota bila dibutuhkan.</li> </ol>	
CATATAN				
-				
VER DES 2022				

**PROSEDUR 510 - PERMINTAAN PENINGKATAN STATUS DARURAT BENCANA PROVINSI**

PROSEDUR 510				
PROSEDUR PENDAHULUAN 420	PERMINTAAN PENINGKATAN STATUS DARURAT BENCANA PROVINSI			PROSEDUR LANJUTAN 630
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA	KOMANDO KENDALI			
Laporan situasi berkala kondisi PDB di lokasi penugasan	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Tim Pendamping Teknis	Piket Siaga Pusdalops PB Sumatera Barat	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
RAPAT REKOMENDASI PENINGKATAN STATUS DARURAT BENCANA KAB/KOTA	Formulir Berita Acara Rapat Rekomendasi Peningkatan Status Darurat Bencana Kab/Kota	Berita Acara Rekomendasi Peningkatan Status Darurat Bencana Kab/Kota	Berita Acara diterima oleh Pusdalops BPBD Sumatera Barat paling lambat 1 jam setelah rapat selesai.	
PENGAMBIL ALIHAN KOMANDO KAB/KOTA KE PROVINSI	-	Berita Acara Pengambil Alihan Komando Kab/Kota Ke Provinsi	Pengambil alihan dilaksanakan bersamaan pada Rapat Rekomendasi Peningkatan Status Darurat Bencana Kab/Kota	
CATATAN				
1. Pengambil alihan Komando kab/kota ke provinsi dilakukan oleh salah satu anggota Tim Pendamping Teknis atau yang ditunjuk oleh Tim Pendamping Teknis.		3. Bila status tanggap darurat bencana provinsi tidak ditetapkan, maka komando peralihan memperbarui pelaksanaan prosedur 340 (Mobilisasi Dukungan Teknis Provinsi ke Kab/Kota)		
2. Pengambil alihan Komando kab/kota ke provinsi bersifat sementara sebelum ditetapkannya status tanggap darurat Provinsi.				
VER DES 2022				



**PROSEDUR 610 - PENANGANAN AWAL KEDARURATAN BENCANA PROVINSI**

<b>PROSEDUR 610</b>				
PROSEDUR PENDAHULUAN 110	<b>PENANGANAN AWAL KEDARURATAN BENCANA PROVINSI</b>			PROSEDUR LANJUTAN 620
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA	<b>KOMANDO KENDALI</b>			
1. Laporan kejadian bencana; dan/atau 2. Aktivasi sistem peringatan dini bencana Provinsi	PELAKSANA Piket Siaga Pusdalops PB Sumatera Barat	PENCATAT PROSES Piket Siaga Pusdalops PB Sumatera Barat	PENGENDALI Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	PENANGGUNG JAWAB KEPALA PELAKSANA BPBD Provinsi Sumatera Barat
<b>PROSEDUR OPERASI STANDAR</b>				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
PENYUSUNAN FORMULIR INFORMASI KEJADIAN BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT	1. Formulir 1 Perka BNPB No. 24/2010 2. Jaringan komunikasi harian antar Pusdalops Prov Sumbar - Pusdalops/BPBD Kab/kota.	Formulir Informasi Kejadian Bencana Provinsi Sumatera Barat	1. Formulir Informasi Kejadian Bencana Provinsi diselesaikan paling lama 2 jam setelah informasi kejadian kabupaten/kota diterima. 2. Pembaruan Formulir Informasi Kejadian Bencana Provinsi setiap 3 jam bila kejadian bencana yang sama melanda kabupaten/kota lainnya.	
PENYIAPAN DAN MOBILISASI AWAL SATGAS REAKSI CEPAT (SRC)	1. Sarana Transportasi 2. Alat Komunikasi 3. Peralatan kaji cepat 4. Peralatan SAR dan Evakuasi sesuai dengan jenis bencana	1. Informasi Cakupan lokasi bencana; 2. Informasi Jumlah korban; 3. Informasi Kerusakan prasarana dan sarana; 4. Informasi Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan 5. Informasi Kemampuan sumber daya alam maupun buatan 6. List anggota SRC yang dimobilisasi beserta lokasi penempatannya	1. Tim Kaji Cepat Provinsi dimobilisasi ke daerah yang melaporkan kejadian bencana paling lambat 3 jam setelah informasi kejadian awal diterima oleh Pusdalops PB Sumatera Barat 2. Tim SAR Evakuasi Provinsi dimobilisasi ke daerah yang melaporkan kejadian bencana seketika setelah informasi kejadian awal diterima oleh Pusdalops PB Sumatera Barat untuk memberikan dukungan pada kab/kota yang membutuhkan. 3. Tim Pendamping Teknis telah siap untuk dimobilisasi paling lambat 6 jam setelah informasi kejadian awal diterima oleh Pusdalops PB Sumatera Barat.	
PERSIAPAN OPERASI KEDARURATAN BENCANA	Alat Komunikasi	1. Ruang Krisis Tanggap Darurat Bencana 2. Penunjukan Komandan Lapangan oleh Pemerintah daerah terdampak bencana	1. Ruang krisis dapat memfasilitasi kebutuhan ruangan untuk rapat krisis serta kebutuhan data dan informasi. 2. Komandan Lapangan telah ditetapkan oleh masing-masing kab/kota sebelum Rapat Penetapan Tanggap Darurat Bencana dilaksanakan.	
<b>CATATAN</b>				
1. Satgas Reaksi Cepat Provinsi terdiri dari terdiri dari: 1. Tim Kaji Cepat 2. Tim SAR dan Evakuasi 3. Tim Pendamping Teknis		2. Tim Kaji Cepat beserta Tim SAR dan Evakuasi dimobilisasi tanpa menunggu formulir informasi bencana (Formulir 1 Perka BNPB No. 24/2010) selesai diisi. 3. Tim Pendamping Teknis dimobilisasi setelah formulir informasi bencana selesai dengan membawa logistik dan alpal yang dibutuhkan sesuai permintaan kab/kota.		

VER DES 2022

**PROSEDUR 620 - PENILAIAN SITUASI DARURAT BENCANA**

PROSEDUR 620				
PROSEDUR PENDAHULUAN 610	PENILAIAN SITUASI DARURAT BENCANA			PROSEDUR LANJUTAN 630
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA	KOMANDO KENDALI			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Informasi Cakupan lokasi bencana;</li> <li>Informasi Jumlah korban;</li> <li>Informasi Kerusakan prasarana dan sarana;</li> <li>Informasi Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan</li> <li>Informasi Kemampuan sumber daya alam maupun buatan</li> </ol>	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
RAPAT PENILAIAN SITUASI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undangan kepada seluruh anggota Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat termasuk seluruh perwakilan OPD yang menjadi anggota Pusdalops.</li> <li>Sarana Prasarana Rapat (Daring/Luring)</li> <li>Form Telaah Staff tentang Rekomendasi Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Telaah Staff tentang Rekomendasi Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat</li> <li>Usulan bentuk dan personil SKPDB yang diaktifkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Telaah staff diterima oleh Gubernur Sumatera Barat paling lambat 1x12 jam setelah informasi kejadian bencana diterima oleh Pusdalops PB Sumatera Barat</li> <li>Hasil Rapat Penilaian Situasi adalah: Rekomendasi diberlakukan/tidak diberlakukannya STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT</li> </ol>	
CATATAN				
Sesuai dengan UU 24/2007, status Tanggap Darurat Bencana Provinsi ditetapkan bila dibutuhkan kemudahan akses terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengerahan Dukungan Personil, Peralatan dan Logistik</li> <li>Pengadaan barang/jasa</li> <li>Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang</li> <li>Penyelamatan</li> <li>Komando untuk memerintahkan sektor/lembaga</li> </ol>		BPBD memberikan rekomendasi penetapan status berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penilaian Situasi</li> <li>Koordinasi kepada Kabupaten/Kota terdampak</li> <li>Informasi kemungkinan dampak meluas dari kementerian/lembaga penyedia layanan peringatan dini</li> <li>Konfirmasi TNI/POLRI dari unsur babinsa/babinkamtibmas</li> </ol>		
VER DES 2022				

**PROSEDUR 630 - PENILAIAN SITUASI DARURAT BENCANA**

PROSEDUR 630					
PROSEDUR PENDAHULUAN	PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA TINGKAT PROVINSI			PROSEDUR LANJUTAN	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 510, atau</li> <li>• 620</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 420, atau</li> <li>• 640</li> </ul>	
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telaah Staff tentang Rekomendasi Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat (untuk Prosedur 520), atau</li> <li>2. Berita Acara Rekomendasi Peningkatan Status Darurat Bencana Kab/Kota (untuk Prosedur 411), dan</li> <li>3. Berita Acara Pengambil Alihan Komando Kab/Kota Ke Provinsi (untuk Prosedur 411)</li> </ol>		PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
		Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Gubernur Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR					
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN		
RAPAT PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA TINGKAT PROVINSI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undangan kepada seluruh Kepala OPD yang diperkirakan perlu merespon kondisi tanggap darurat bencana yang diperkirakan;</li> <li>2. Sarana Prasarana Rapat (Luring)</li> <li>3. Formulir Standar Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tingkat Provinsi</li> <li>4. Formulir Standar Instruksi Gubernur untuk Penguatan Mobilisasi Dukungan Kedaruratan Bencana di kab/kota</li> </ol>	<p>Keputusan Gubernur tentang: Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tingkat Provinsi</p> <p style="text-align: center;"><b>ATAU</b></p> <p>Instruksi Gubernur untuk Penguatan Mobilisasi Dukungan Kedaruratan Bencana di kab/kota</p>	<p>Keputusan atau Instruksi Gubernur diambil paling lambat 1x12 jam setelah selesai input dari prosedur sebelumnya.</p> <p>Keputusan atau Instruksi Gubernur diambil dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telaah Staf tentang Rekomendasi Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat</li> <li>2. Usulan bentuk dan personel SKPDB yang diaktifkan</li> <li>3. Sumber-sumber dan ketersediaan pendanaan provinsi dan Kab/kota untuk kedaruratan bencana</li> <li>4. Periode waktu pemberlakuan Kedaruratan Bencana.</li> </ol>		
CATATAN					
<p>Bila Status Tanggap Darurat Bencana Tingkat Provinsi TIDAK diberlakukan, maka Provinsi Sumatera Barat melaksanakan:</p> <p style="text-align: center;"><b>"PROSEDUR MOBILISASI DUKUNGAN TEKNIS PROVINSI KE KAB/KOTA (PROSEDUR 340)"</b></p>		<p>Penetapan status Tanggap Darurat Bencana Provinsi dilaksanakan bersamaan dengan penunjukan Komandan Tanggap Darurat dan Aktivasi SKPDB.</p>			
VER DES 2022					

**PROSEDUR 640 - AKTIVASI SKPDB PROVINSI**

PROSEDUR 640				
PROSEDUR PENDAHULUAN	AKTIVASI SKPDB PROVINSI			PROSEDUR LANJUTAN
630				650
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA	KOMANDO KENDALI			
Keputusan Gubernur tentang: Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tingkat Provinsi	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Komandan PDB Provinsi	Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Gubernur Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
PENGAMBILALIHAN KOMANDO OLEH SKPDB TETAP	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Informasi Kejadian terbaru</li> <li>SK Gubernur tentang Penetapan SKPDB</li> <li>Alat Komunikasi</li> </ol>	Kesatuan Komando dan Pengendalian PDB	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ditetapkannya posisi SKPDB kab/kota dibawah komando SKPDB provinsi</li> <li>Formasi lengkap SKPDB provinsi yang menjangkau hingga tingkat desa/nagari/kelurahan terbentuk paling lama 3x24 jam setelah penetapan status Tanggap Darurat Bencana Provinsi</li> </ol>	
PENEMPATAN FASILITAS OPERASI	Peta Landaan	Peta Operasi PDB	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peta operasi paling tidak mencantumkan lokasi Posko PDB, Pos Penas, Pos Lapangan, Gudang logistik dan alpal, serta Fasilitas Istirahat petugas (Camp).</li> <li>Peta Operasi tersusun paling lama 1x24 jam setelah penetapan status Tanggap Darurat Bencana Provinsi.</li> </ol>	
PELAPORAN INFORMASI KEJADIAN KE BNPB	<ol style="list-style-type: none"> <li>Form informasi kejadian bencana provinsi</li> <li>SK Gubernur tentang penetapan status tanggap darurat bencana</li> </ol>	Surat Laporan Informasi Kejadian Bencana dan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana tingkat Provinsi di Sumatera Barat	Surat Laporan diberikan paling lama 6 jam setelah Komandan PDB ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat	
CATATAN				
Model dan Kriteria SKPDB dibahas lebih lanjut pada RPKB Buku 3 - Panduan Teknis				
VER DES 2022				

**PROSEDUR 650 - OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI**

PROSEDUR 650					
PROSEDUR PENDAHULUAN	OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI			PROSEDUR LANJUTAN	
640				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 661 atau</li> <li>• 662</li> </ul>	
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesatuan Komando dan Pengendalian PDB</li> <li>2. Peta Operasi PDB</li> </ol>		PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
		Komandan PDB Provinsi	Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Gubernur Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR					
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN		
AKTIVASI POSKO TANGGAP DARURAT DARURAT BENCANA PROVINSI	Fasilitas Posko PDB	Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi dan kelengkapannya	Posko Tanggap Darurat Bencana telah beroperasi paling lambat 1x24 jam setelah status tanggap darurat bencana provinsi ditetapkan.		
PENYELENGGARAAN PDB PROVINSI SUMATERA BARAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber daya yang dialokasikan khusus untuk PDB Provinsi Sumatera Barat</li> <li>2. Kemudahan akses</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Operasi PDB tertulis</li> <li>2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar</li> <li>3. Perlindungan terhadap kelompok rentan</li> <li>4. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital - Pemulihan Dini</li> <li>5. Laporan Kemajuan Operasi PDB Provinsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh aktivitas pemenuhan, perlindungan, dan pemulihan dini dapat dilaksanakan paling lambat pada akhir periode tanggap darurat bencana yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat.</li> <li>2. Rencana Operasi PDB diperbarui paling lambat setiap 3x24 jam.</li> <li>3. Laporan Kemajuan PDB Provinsi melaporkan capaian berdasarkan Rencana Operasi dan menjadi salah satu dasar pembaruan rencana operasi PDB Provinsi.</li> </ol>		
CATATAN					
Penjelasan lebih lanjut tentang Prosedur Operasi PDB Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada RPKB Buku 3 - Panduan Teknis					
VER DES 2022					

**PROSEDUR 661 - PERMINTAAN PENINGKATAN STATUS DARURAT BENCANA NASIONAL**

PROSEDUR 661				
PROSEDUR PENDAHULUAN	PERMINTAAN PENINGKATAN STATUS DARURAT BENCANA NASIONAL			PROSEDUR LANJUTAN
650				KE PROSEDUR PDB NASIONAL
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI		
Laporan Kemajuan Operasi PDB Provinsi		PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI
		Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat	Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
PENANGGUNG JAWAB				
Gubernur Provinsi Sumatera Barat				
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
RAPAT REKOMENDASI PENINGKATAN STATUS DARURAT BENCANA NASIONAL	1. Formulir Berita Acara Rapat Rekomendasi Peningkatan Status Darurat Bencana Provinsi	Berita Acara Rekomendasi Peningkatan Status Darurat Bencana Provinsi	Berita Acara diselesaikan paling lambat 1 jam setelah rapat selesai.	
PENGIRIMAN PERMINTAAN PENINGKATAN STATUS DARURAT BENCANA NASIONAL	1. Alat Komunikasi 2. Formulir standar permintaan peningkatan status darurat bencana nasional	Formulir permintaan peningkatan status darurat bencana nasional	Formulir permintaan peningkatan status darurat bencana nasional diterima oleh Pusdalops BNPB paling lambat 1 jam setelah Berita Acara selesai.	
CATATAN				
Pernyataan permintaan peningkatan status darurat dari provinsi ke nasional dapat dilaksanakan karena:				
<ol style="list-style-type: none"> <li>Skala dampak bencana meluas hingga tidak dapat ditangani oleh semua sumber daya yang ada di Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>Terjadi bencana susulan yang tidak mampu ditangani oleh Provinsi Sumatera Barat</li> <li>Terjadi bencana lain yang mengakibatkan ketidakmampuan Provinsi Sumatera Barat menangani dengan sumber daya yang ada</li> <li>Lumpuhnya pemerintahan Provinsi Sumatera Barat</li> </ol>				
VER DES 2022				

**PROSEDUR 662 - PERMINTAAN PENINGKATAN STATUS DARURAT BENCANA NASIONAL**

PROSEDUR 662				
PROSEDUR PENDAHULUAN	PENGAKHIRAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI			PROSEDUR LANJUTAN
650				KE PROSEDUR REHAB REKON PROVINSI
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI		
Laporan Kemajuan Operasi PDB Provinsi	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Komandan PDB	Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Gubernur Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
RAPAT PENGAKHIRAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undangan kepada seluruh pejabat SKPDB</li> <li>Sarana Prasarana Rapat (Daring/Luring)</li> <li>Form SK Gubernur tentang Pengakhiran Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi</li> </ol>	Keputusan Gubernur tentang Pengakhiran Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Gubernur tentang Pengakhiran Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat ditandatangani paling lambat 1x24 jam setelah Rapat Pengakhiran Status Tanggap Darurat Bencana.</li> <li>Rapat Pengakhiran Status Tanggap Darurat Bencana dilaksanakan paling lambat 1x24 jam sebelum berakhirnya masa berlaku SK Gubernur tentang Tanggap Darurat Bencana Provinsi</li> </ol>	
KONFRENSI PERS	Formulir Press Release Pengakhiran Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi	Liputan media cetak, media elektronik dan media sosial	Minimal 3 media nasional dan 10 media lokal memberitakan pengakhiran Instruksi Gubernur tentang Pengakhiran Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat.	
CATATAN				
Arus informasi untuk Pengakhiran Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi berasal dari satu sumber, tidak menimbulkan kepanikan, dan tidak menimbulkan keraguan				
VER DES 2022				





